

Palangka Raya, .....201.....

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Reklame Insidentil  
Baru/Perpanjangan**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya  
di -  
**Palangka Raya**

Dengan Hormat,

Bersama ini saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
No. Telp/HP : .....

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Reklame dengan data-data sebagai berikut :

1. Jenis Reklame : .....
2. Ukuran, Jumlah, Sisi : .....
3. Bersinar/Tidak Bersinar : .....
4. Teks/Tema Dalam Reklame : .....
5. Jangka Waktu Pemasangan : .....
6. Lokasi : .....

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan :

1. ☐ Gambar Reklame/Iklan yang di pasang;
2. ☐ Gambar Kontruksi bangunan Reklame (termasuk ukuran teknis);
3. ☐ Sket/gambar lokasi pemasangan;  
☐ Surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko jika terjadi kecelakaan di lapangan akibat keberadaan reklame ini (dengan materai Rp. 6000,-);
5. ☐ Surat Izin Terdahulu Asli (jika perpanjangan izin);
6. ☐ Fotocopy KTP Pemohon;
7. ☐ Fotocopy IMB (untuk baliho / billboard);
8. ☐ Stopmap Snelhecter Plastik 1 (Satu) buah dan stopmap 1 (Satu) buah;
9. ☐ Materai Rp. 6000,- 2 (Dua) Buah;

Demikian permohonan ini disampaikan dan kami bertanggung jawab terhadap data-data yang kami berikan, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai  
Rp. 6000,-

(.....)

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab apabila pemasangan reklame dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka reklame akan dilakukan penertiban oleh Petugas Pengawasan Lapangan (WASDAL) baik oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Teknis Terkait lainnya.

## KETENTUAN – KETENTUAN PEMASANGAN TERKAIT

( untuk reklame kain : spanduk, umbul-umbul. Banner, bendera dan sejenisnya )

- Tidak diperkenankan memasang di Median Jalan ( Trotoar di tengah Jalan )
- Untuk pemasangan Spanduk hanya diperkenankan di tiang-tiang Spanduk yang disediakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya
- Pemasangan Vertikal Banner / T- Banner jarak pemasangan minimal 20 Meter dari Rambu – Rambu Lalu Lintas Traffic Light, Pertigaan, Perempatan dan Belokan Jalan.
- Tidak diperkenankan memasang reklame di pohon-pohon dan tiang listrik.
- Tidak diperkenankan memasang Baliho Rangka Kayu , spanduk, umbul-umbul, banner, bendera dan sejenisnya disemua Bundaran dan Taman – taman Kota Palangka Palangka Raya, khusus pemasangan Baliho Rangka Kayu hanya diperkenankan di Bundaran Burung, Pertigaan antara JL.Yos Sudarso – JL. Raya Galaxy ( depan Perumahan Dosen UNPAR ) dan Bundaran Burung ( Samping Tiang Spanduk Pemerintah Kota Palangka Raya ).
- Pihak bermohon berkewajiban mencopot kembali apabila masa tayang spanduk, banner atau balleho telah berakhir.
- Spanduk, umbul-umbul, banner maupun jenis reklame lainnya yang bersifat non komersial (tema sosial) maksimal pemasangan hanya diperkenankan paling banyak 7 (tujuh) lembar dan paling lama masa tayangnya tidak boleh lebih dari 15 hari.

Palangka Raya

Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp. 6000,-

( ..... )